



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 155 /KEP/412.013/2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menyatakan "*Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan*";  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
15. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
21. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/236/KEP/412.013/2022 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki fungsi :
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- c. memfasilitasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan :
1. Dinas terkait;
  2. Lembaga layanan;
  3. Ahli; atau
  4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Mei 2024



**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

**ADRIYANTO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Pj. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 155/KEP/412.013/2024  
TANGGAL : 7 Juli 2024

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	PERWAKILAN UNSUR	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Koordinator	Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
		b. Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
		c. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		d. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan
		e. Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro	Ketua Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro.



**BUPATI BOJONEGORO,**  
*[Signature]*  
**ADRIYANTO**